



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, No.,  
Email: [renopratama727@gmail.com](mailto:renopratama727@gmail.com), tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 03 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan Nomor : tanggal 12 Mei 2006, sebagaimana tersebut dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : //XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan No 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd



2.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tergugat di, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan selama 17 tahun (hingga bulan September 2023);

3.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama : ;

a.

ANAK I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 26 Mei 2007, Umur: 17 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMK;

b.

ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 24 November 2014, Umur: 10 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD;

Kedua anak tersebut, saat ini dalam asuhan Tergugat;

4.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila bekerja Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan Tergugat ketika marah sering berlaku kasar kepada Penggugat;

5.

Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan September 2023, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan gendang telinga Penggugat pecah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8.

Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan No 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili /2024 dari Desa Pulokulon tanggal 31 Desember 2024, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor /2024 tanggal 13 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAK**  
SI I, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 atau kurang lebih 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2.

SAK

SI II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Tuko;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak



mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Butuh Desa Pulokulon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dari Desa Pulokulon yang telah bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan No 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd





antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan KDRT yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan No 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dan KDRT yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

**السلطان يطلق بالضرر اذ تبين**





Artinya : “ Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi'ngi, M.H. dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. Sofi'ngi, M.H.** **Drs. H. Rohmad Ariadi, S**  
Panitera Pengganti

**Fitri Istiawan, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:		Rp
Berkas	:		
Pemanggilan	:		Rp
PNBP	:		Rp
Biaya Sumpah	:		Rp
Redaksi	:		Rp
Meterai	:		Rp
<b>J</b>	:		<b>Rp</b>

um  
lah

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan No 4/Pdt.G/2025/PA.Pwd